

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan beragam destinasi wisata yang terkenal hingga ke seluruh mancanegara. Dengan adanya keberagamannya, sehingga destinasi wisata di Indonesia menarik perhatian oleh wisatawan dari berbagai daerah sampai luar negeri. Pengembangan sektor pariwisata merupakan hal sangat penting yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah guna membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa melalui sektor pariwisata serta kunjungan wisatawan dengan mempercepat pengembangan destinasi wisata yang ada di Indonesia. Sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, Indonesia kembali mencetak prestasinya lewat level internasional.

Seiring berjalannya waktu, pariwisata mengalami berbagai perkembangan trend salah satunya Halal Tourism (wisata halal), trend Wisata Halal ini mulai meningkat dan berkembang terus menerus, adapun hal-hal yang menjadi pertumbuhan Wisata Halal tersebut mengalami peningkatan, seperti peningkatan jumlah muslim yang cukup besar, akses informasi yang semakin berkembang dan semakin cepat, pelayanan wisata yang ramah terhadap wisatawan muslim terus berkembang, dan jasa bisnis travel yang semakin berkembang dan beragam.

Kebijakan pariwisata halal memiliki efek positif pada kedatangan wisatawan, menurut Tazbir Abdullah, Sekretaris Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal Indonesia menyatakan, “Secara universal saat ini halal telah menjadi

bisnis yang meraksasa melayani lebih dari 1,8 miliar penduduk muslim dunia.¹ Wisatawan dari negara-negara muslim cenderung mengunjungi negara-negara dengan afiliasi agama yang sama dengan mereka sendiri dan kebijakan pariwisata halal di Indonesia memudahkan untuk menerapkan gaya hidup halal selama perjalanan mereka. Menariknya, strategi wisata halal juga muncul untuk menarik wisatawan dari negara non-Muslim. ²Dilihat dari data statistik dalam temuan penelitian sebelumnya, bahwa strategi pariwisata halal dapat berhasil menarik wisatawan dari negara-negara non-Muslim yang tertarik dengan budaya muslim dan gaya hidup halal. Untuk lebih memahami pengalaman dan kepuasan wisatawan asing sehubungan dengan wisata halal, penelitian masa depan harus menggunakan survei yang lebih rinci dengan data mikro di tingkat negara.

Dalam pemeringkatan Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2022 destinasi wisata halal Indonesia berhasil meraih peringkat 2 dari 138 negara. Pada GMTI 2022, peringkat pertama tetap diraih oleh Malaysia dengan skor 74 poin, Turki dan Arab Saudi bersama Indonesia menempati peringkat 2 dengan total poin 70. Industri pariwisata memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwasanya pengembangan pariwisata bertujuan untuk menghasilkan devisa dan menambah kesempatan penanaman modal dan tenaga kerja. Menurut Sukarno Wibowo, Odang Rusmana, Zuhelfa, Syaeful Muslim sektor pengembangan industri pariwisata tidak hanya bertujuan untuk menambah devisa

¹ Tazbir Abdullah dalam Lifestyle, Liputan6.com Jakarta (11 Juni 2017) Smesco Halal Lifestyle Trend 2017, Ajang Edukasi Gaya Hidup Halal, Nofie Tassar

² Dr. Romi Bhakti Hartarto, SE., M.Ec. *“Does Halal Tourism Policy Attract More Tourists, Evidence from Indonesia”*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

negara ataupun pendapatan pemerintah daerah, namun mampu memperluas lapangan pekerjaan guna meningkatkan jumlah angka partisipasi kerja sekaligus mengurangi jumlah pengangguran.³ Campur tangan yang dilakukan pemerintah dalam hal pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui beberapa langkah kebijakan yang bisa diaplikasikan untuk mengelola serta mendorong pengembangan pariwisata secara berkelanjutan dengan memanfaatkan lahan dan melestarikan budaya lokal. Pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) adalah jenis pariwisata dimana dampak lingkungan, sosial dan ekonomi dari pariwisata diperhitungkan, dan dimana penyesuaian yang relevan dibuat untuk meminimalkan konsekuensi negatif. Sedangkan, Wisata halal memiliki banyak pengertian yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang tentang Kepariwisataan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana pengertian diatas maka sudah sepatutnya pelayanan, sarana dan prasarana, infrastruktur pariwisata diindonesia lebih menekankan kepada kenyamanan wisatawan dan juga harus adanya peran serta pemerintah yang masif
2. Pengertian Wisata menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yaitu, “Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau

³ Sukarno Wibowo, *et.al.*, “Pengembangan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata”, dalam *Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, Vol. 1 No. 2 2017, h. 85

mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”.

3. Kemenpar mengatakan, Wisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.⁴
4. Sucipto & Fitria Andayani mengatakan, wisata halal adalah upaya perjalanan atau rekreasi untuk mencari kebahagiaan yang tidak bertentangan dan menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam, serta sejak awal diniatkan untuk mengagumi kebesaran ciptaan Allah.⁵
5. Sofyan, wisata halal lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.⁶

Kabupaten bangkalan merupakan salah satu kabupaten di pulau Madura yang mempunyai peluang besar untuk mengembangkan destinasi wisata halal guna membangkitkan ekonomi dan membuka peluang usaha pasca pandemi Covid-19 di Indonesia. Banyak sekali potensi-potensi yang beragam terdapat di Kabupaten Bangkalan khususnya di sektor pariwisata yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata religious serta kuliner. Industri pariwisata di Bangkalan sendiri mengalami kemajuan sangat pesat pada bagian kota, sedangkan untuk daerah plosok masih kurang kunjungan wisatawan disebabkan karena kurangnya

⁴ Kemenpar, “Kemenparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata halal Dunia”, diakses dari <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?>, pada tanggal 1 Januari 2023, pukul 00.22.

⁵ Sucipto, Hery & Andayani, Fitria, “Wisata halal:Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya”, Jakarta: Grafindo Books Media dan Wisata halal Consuting, 2014.

⁶ Sofyan, “Prospek Bisnis Pariwisata Syariah”, Cetakan 1, Jakarta: Republika, 2012.

informasi dan promosi wisata terhadap para wisatawan baik domestik maupun non domestik.

TABEL
DATA KUNJUNGAN WISATAWAN KABUPATEN BANGKALAN

	TAHUN	JUMLAH ORANG		TAHUN	JUMLAH ORANG
WISMAN	2017	226	WISNUS	2017	971,498
	2018	165		2018	2,441,433
	2019	170		2019	2,538,237
	2020	39			538,990
	2021	-			248,265

Sumber data : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan

Wisman : Wisatawan manca Negara

Wisnus : Wisatawan Nusantara

Perkembangan industri pariwisata yang sangat pesat mendorong istilah pariwisata halal, dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama islam terbesar di dunia dan menjadi peluang besar untuk dijadikan destinasi pariwisata halal. ⁷Wisata halal memiliki beberapa indikator seperti atraksi, amenitas, aksesibilitas dan layanan tambahan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memenuhi pengalaman, keutuhan dan keinginan wisatawan muslim. Pengaturan wisata halal, secara umum untuk memberikan pelayanan bagi para wisatawan serta pengelola wisata dalam kegiatan pariwisata.

⁷ Yahya, A. “Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata”, 2019

Perkembangan pariwisata halal di masa mendatang bisa menjadi daya tarik bagi para investor serta menjadi potensi bagi para pengusaha barang dan jasa guna mengembangkan usahanya berdasarkan syariah islam dalam segala aktivitas yang sudah menyatu dengan kebiasaan masyarakat dan didukung oleh potensi keindahan alam beserta kebudayaan daerah setempat. Hal tersebut menjadi nilai positif bagi masyarakat Bangkalan dalam mengembangkan dan memajukan industri halal terutama pariwisata halal dengan menarik untuk di terapkan di Kabupaten Bangkalan. ⁸Menurut Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron dalam pengembangan industri wisata halal di Bangkalan merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan objek wisata yang islami sekaligus mampu merawat tradisi dan budaya masyarakat Bangkalan yang selama ini dikenal dengan agamis.

Saat ini masih terus bermunculan kawasan wisata baru yang baru dirintis oleh masyarakat Bangkalan. Semakin banyaknya pilihan destinasi wisata akan menjadi daya tarik yang besar untuk wisatawan muslim yang akan berkunjung ke pulau Madura. Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak mempunyai peraturan daerah khusus yang mengatur mengenai wisata halal. Dengan tidak adanya peraturan khusus tersebut, yang biasanya menjadi dasar hukum untuk mengatur berbagai kegiatan wisata yaitu peraturan daerah Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pariwisata dan tidak luput dengan adanya Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Namun, ketiga Undang-Undang tersebut hanya cukup dijadikan sebagai landasan hukum pelengkap pariwisata halal, karena tidak ada satu pasal yang

⁸ Fully Syafi, "Bangkalan Akan Bangun Kawasan Wisata Halal di Kaki Jembatan Suramadu", diakses dari <https://travel.tempo.co/read/1578536/bangkalan-akan-bangun-kawasan-wisata-halal-di-kaki-jembatan-suramadu.html>, pada tanggal 27 Agustus 2022 pukul 23:55

berkaitan dengan pariwisata halal. Pengaturan pariwisata halal secara komprehensif dapat ditemukan dalam ⁹Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Sebagaimana diketahui Fatwa DSN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga yang harus dicermati adalah mungkinkah pedoman yang dikeluarkan oleh sebuah LSM yaitu DSN-MUI dapat dijadikan sebagai acuan secara nasional oleh berbagai pihak sebagai penyelenggara wisata halal. Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis sampai saat ini pariwisata halal belum memiliki aturan yang jelas dan khusus, karena peraturan berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata hanya dapat dijadikan sebagai pelengkap, sedangkan Fatwa DSN-MUI tidak bisa dijadikan landasan hukum yang tepat, sehingga fatwa perlu diubah terlebih dahulu menjadi Undang-Undang atau peraturan daerah tentang pariwisata halal agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Disisi lain kepastian hukum merupakan hal yang sangat urgen untuk menarik minat investor dan wisatawan. Setiap orang pasti menginginkan keamanan dan kejelasan, apalagi terkait dengan asset pribadi dan masa depan tiap orang, utamanya bagi para investor dan wisatawan. Oleh sebab itu, berdasarkan hal ini saya tertarik untuk meneliti bagaimana upaya pemerintah khususnya Kabupaten Bangkalan dalam pembentukan pengaturan Undang-Undang wisata halal di Bangkalan dengan judul **“Pembentukan Kebijakan Pariwisata Berbasis Halal Sustainable Tourism di Kabupaten Bangkalan”**.

1.2 Rumusan Masalah

⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengaturan wisata halal di Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana bentuk pengaturan wisata halal di Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis urgensi pengaturan wisata halal di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui model pengaturan wisata halal di Kabupaten Bangkalan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan dibidang kebijakan mengenai pariwisata berbasis halal sustainable tourism, sekaligus sebagai referensi penelitian tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penelitian

Peneliti menemukan tulisan beberapa jurnal dengan tema yang seruo yang dari berbagai universitas di indonesia. Pembeda yang peneliti gunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tuisan tersebut. Jika

pada karya ilmiah lainnya yang secara umum hanya meneliti implementasi kebijakan pengembangan pariwisata halal untuk meningkatkan rasa puas wisatawan yang ada di Kabupaten Bangkalan, dan kebijakan pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Namun beda dengan penelitian skripsi ini, mengenai Pembentukan Kebijakan Pariwisata Berbasis Halal Sustainable Tourism di Kabupaten Bangkalan, yang pada dasarnya urgensi daripada pembentukan peraturan di Kabupaten Bangkalan tidak adanya pengaturan khusus yang mengatur mengenai wisata halal. Sehingga perlu dibentuk pengaturan wisata halal di Bangkalan dikarenakan masyarakatnya begitu kental dengan nuansa islami dan agamis.

Tabel

Perbandingan Karya Ilmiah Terhadap Keaslian

No	Nama Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Risalatul Ummah, Mohammad Hipni, Universitas Trunojoyo Madura	Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Kepuasan Wisatawan Di Kabupatenn	Bagaimana tolak ukur dari tingkat kepuasan wisatawan terhadap revitalisasi destinasi pariwisata halal di Kabupaten Bangkalan ?	Implementasi kebijakan tentang pengembangan pariwisata halal sudah sesuai dengan Peraturan Daerah

		Bangkalan		Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Kabupaten (RIPPARKAB) Bangkalan Tahun 2020- 2035 karena perda ini sebagai acuan atau pedoman dalam pembangunan kepariwisataa yang lebih terarah, tepast sasaran dan berkelanjutan.
--	--	-----------	--	---

2	Ida Nurlatifah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Peluang, Tantangan, Dan Strategi	a. Bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata halal di Indonesia ? b. Bagaimana regulasi pariwisata halal di Indonesia Menurut Teori Lawrence M. Friedman ? c. Bagaimana peluang, tantangan, dan strategi prioritas pariwisata halal di Indonesia ?	Faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata halal di Indonesia adalah industri pariwisata. Karena, industri pariwisata menjadi sarana untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan dan mendorong pembangunan ekonomi regional.
---	--	---	---	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu tentang alat-alat dalam suatu penelitian.¹⁰ Oleh karena itu metode penelitian membahas tentang konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahan yang dalam suatu karya ilmiah, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian nantinya.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implemetasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

¹⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 6.

¹¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

¹³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pembentukan kebijakan pariwisata berbasis halal sustainable tourism di Kabupaten Bangkalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul pembentukan kebijakan pariwisata berbasis halal sustainable tourism di Kabupaten Bangkalan akan dilakukan di daerah-daerah Kabupaten Bangkalan yang menyimpang beragam destinasi yang menarik untuk ditelusuri. Penetapan lokasi penelitian dilakukan secara purposive yang menurut ¹⁴Sugiyono sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian kali ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. Yang mana jenis penelitian adalah penelitian empiris, maka jenis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁴ Sugiyono (2018). Metode penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpresif, interaksi, dan konstruktif). Bandung: ALFABETA

1.6.4.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian empiris yaitu suatu data yang di terima dari hasil penelitian langsung yang dilakukan di studi lapangan. Data primer pada penelitian kali ini yaitu hasil wawancara dan/atau responden yang diperlukan untuk data penelitian.¹⁵

1.6.4.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum empiris merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaah berbagai literature bahan pustaka yang berkaitan dengan isu hukum yang sering disebut dengan bahan hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSNMUI/X/2016, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kepariwisataaan, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pariwisata.

1.7 Teknik Pengambilan Data

Data Penelitian ini dalam pengambilan menggunakan dua cara yaitu sebagai berikut :

1.7.1 Wawancara

¹⁵ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 25

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁶ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.¹⁷

1.7.2 Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengingat, merekam dan menyajikan hasil-hasil penelitian.

1.8 Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan, kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, untuk memperoleh kesimpulan.

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81

¹⁷ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung, Alfabeta, hlm. 384.